

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN  
NILAI PADA PD.PEMBANGUNAN KOTA MEDAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**Oleh:**

**Nama** : IRMA AYU SOFIA  
**NPM** : 1305170292  
**Program Studi** : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## **ABSTRAK**

### **IRMA AYU SOFIA, NPM 1305170292: ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PD.PEMBANGUNAN KOTA MEDAN, SKRIPSI, 2017.**

Sebagai salah satu sumber penerimaan Negara, pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang potensial, termasuk didalamnya PPN yang merupakan pajak atas konsumsi dalam negeri dan dikenakan atas konsumsi barang kena pajak maupun jasa kena pajak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PD.Pembangunan Kota Medan. Metode analisis yang digunakan deskriptif yaitu metode yang bersifat menguraikan, menggambarkan dan membandingkan suatu data atau keadaan dan menerangkan suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapatlah ditarik suatu kesimpulan.

Hasil penelitian diketahui bahwa penerapan tarif PPN pada PD. Pembangunan Kota Medan sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, akan tetapi dalam mekanisme pembayaran PPN ke kas Negara PD.Pembangunan Kota Medan terlambat dalam membayarkan PPN, yang menurut Undang-undang nomor 42 tahun 2009 bahwa PPN harus segera disetorkan agar menghindari dari kena sanksi pajak atas keterlambatan. Dan perlakuan Akuntansi PPN pada PD.Pembangunan Kota Medan kurang baik, karena tidak adanya penjurnalan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dalam setiap transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan.

Kata kunci : Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji dan syukur Penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya penulis diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat menyelesaikan Skripsi yang disusun dengan tujuan memenuhi tugas akhir Penulis menyadari bahwa Skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat kekurangan akibat dari keterbatasan Penulis, untuk itu dengan kerendahan hati dan dengan tangan terbuka menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan Tugas Skripsi ini.

Dalam menyelesaikan Skripsi ini penulis banyak menerima bantuan serta dorongan dari semua pihak baik bantuan moral maupun bantuan materil. Banyak problematika yang dihadapi Penulis selama menyelesaikan Skripsi ini. Tetapi dengan adanya semangat dan dorongan dari orang-orang yang telah membantu menyelesaikan Skripsi ini.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan tulus kepada :

1. Allah SWT atas berkah, rahmat, nikmat kesehatan yang telah di berikan-Nya kepada penulis serta teriring salam dan do'a kepada junjungan alam baginda rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman modern yang kaya dengan ilmu pengetahuan.
2. Teristimewa kepada Ayahanda Amri Yunus dan Ibunda Hj.Salmiah serta Abangda Fandi Ahmad, Rizki hamdani dan Kakak Refi Gustika, S.Pd, yang

sangat penulis cintai yang telah memberikan do'a, support atau dukungan baik berupa moril maupun materil yang tidak dapat terbalaskan.

3. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Zulaspan Tupti, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Januri, SE., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Ade Gunawan, SE., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Elizar Sinambela, SE., M.Si selaku ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Riva Ubar Harahap, SE, Ak, M.Si, CA, CPAI selaku Dosen pembimbing Proposal Skripsi yang telah banyak membantu penulis dan pengarahan bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ni.
9. Kepada seluruh Dosen/ Staf Pengajar yang telah memberikan masukan bekal ilmu pengetahuan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Seluruh Pegawai Biro Akuntansi yang telah banyak membantu dalam mengurus segala administrasi diwaktu masa kuliah.
11. Kepada seluruh Pimpinan dan Staf Kantor di PD.Pembangunan Kota Medan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini melalui riset data.

12. Kepada sahabat-sahabat penulis Aldina Arifin, Dini Maulida Siregar, Siti Ismi Rezekina, Sri Wahyuni Nasution, Yunita Sari Siregar yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat bagi penulis.
13. Dan kepada seluruh teman-teman kelas F Akuntansi Pagi yang telah memberikan dukungan dan semangat bagi penulis.

Akhir kata, dengan kemampuan yang masih terbatas, penulis sangat menyadari bahwa karya tulis ini masih memiliki banyak kekurangan, baik dari segi materi maupun tata cara penulisannya, oleh karena itu dengan kerendahan hati Penulis harapkan dengan selesainya penulisan Skripsi dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi siapa saja yang membacanya demi kemajuan perkembangan ilmu pendidikan.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Medan, April 2017  
Penulis

**IRMA AYU SOFIA**  
1305170292

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>7</b>
A. Uraian Teori .....	7
1. Pajak Pertambahan Nilai .....	7
a. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai.....	7
b. Objek Pajak pertambahan Nilai.....	9
c. Subjek Pajak pertambahan Nilai .....	10
d. Dasar Pengenaan Pajak .....	11
e. Tarif Pajak Pertambahan Nilai .....	13
f. Fungsi Pajak Pertambahan Nilai .....	13
2. Akuntansi PPN .....	16
3. Penelitian Terdahulu.....	21
B. Kerangka Berfikir .....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>24</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	24
B. Definisi Operasional .....	24
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	24

D. Sumber dan Jenis Data.....	25
E. Teknik Pengumpulan Data.....	26
F. Teknik Analisis Data .....	26
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASA .....</b>	<b>27</b>
A. Hasil Penelitian.....	27
1. Sejarah Singkat Perusahaan Daerah pembangunan kota Medan.....	27
a) Visi dan Misi perusahaan .....	28
2. Struktur Organisasi .....	30
3. Aktivitas Operasional Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Medan.....	32
4. Tarif Pajak Pertambahan Nilai .....	39
5. Pemenuhan Ketentuan Formal Perpajakan .....	40
6. Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai .....	42
B. Pembahasan .....	44
1. Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai.....	45
2. Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai.....	46
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>47</b>
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran.....	48

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel II.1 Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>21</b>
<b>Tabel III.1 Rencana Penelitian .....</b>	<b>25</b>

**DAFTAR GAMBAR**

**Gambar II.1 Kerangka Berfikir..... 23**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan salah satu unsur penting dalam operasional perusahaan tidak terlepas dari masalah perpajakan. Pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat, karena seiring perkembangan perekonomian di Indonesia akan diikuti pula dengan kebijakan-kebijakan dibidang pajak.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan negara, Khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang menggantikan Pajak Penjualan (PPn) sejak 1 April 1985 yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.11 Tahun 1994 dan Undang-Undang No.18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM. Kemudian berubah lagi dengan disahkannya Undang-Undang Baru yaitu UU PPN No. 42 thn 2009 dan mulai berlaku tanggal 1 April 2010. Dasar pemikiran pengenaan pajak ini pada dasarnya adalah untuk mengenakan pajak pada tingkat kemampuan masyarakat untuk berkonsumsi, yang pengenaannya dilakukan secara tidak langsung kepada konsumen.

Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) ataupun Jasa Kena Pajak (JKP) didalam Daerah Pabean

yang dilakukan oleh pengusaha pajak ini memiliki ciri khas, yaitu mempunyai nilai tambah.

Pajak Pertambahan Nilai lebih dikenal dengan sebutan pajak atas konsumsi (tax on consumption). Sesuai ketentuan perpajakan yang ada, sistem pemungutan pajak yang dianut di Indonesia adalah self assessment yaitu masyarakat mendaftarkan diri sebagai wajib pajak selanjutnya menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

Sistem pemungutan pajak yang bersifat self assessment berpengaruh pada sistem PPN yang dianut di Indonesia yaitu metode pengkreditan atau pembayaran. Jadi Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar atau yang lebih bayar dihitung sendiri dengan menggunakan mekanisme pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Pajak Masukan merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena perolehan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean dan atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean. Sedangkan Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak atau ekspor Barang Kena Pajak.

Pengkreditan/pembayaran Pajak Keluaran terhadap Pajak Masukan apabila Pajak keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka yang terjadi adalah PPN tersebut kurang bayar. Jadi kurang bayar tersebut sebagai Wajib Pajak harus menyetorkannya ke Kas Negara. Sebaliknya apabila ternyata Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran, yang terjadi adalah PPN tersebut lebih bayar. Lebih

bayar tersebut dapat dimintakan kembali dalam bentuk uang (restitusi) atau dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

Pajak Pertambahan Nilai dilaksanakan berdasarkan sistem faktur, sehingga atas penyerahan barang dan atau penyerahan jasa wajib dibuat faktur pajak sebagai bukti transaksi penyerahan barang atau jasa. Hal ini merupakan ciri khas dari Pajak Pertambahan Nilai, karena faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak yang bagi pengusaha yang dipungut pajak dapat dikreditkan dengan jumlah pajak yang terutang.

Berikut adalah data yang diperoleh dari PD. Pembangunan mengenai pemabayaran PPN di tahun 2016 :

Pembayaran	Tanggal Setor Pajak	Tanggal Jatuh Tempo
16 Maret 2016	21 Maret 2016	10 April 2016
22 Juli 2016	14 September 2016	10 Agustus 2016
15 November 2016	21 Desember 2016	10 Desember 2016

Sumber : Data diolah (2017)

Dari hasil hasil observasi atau pengamatan pada data pelaporan PPn di PD. Pembangunan Kota Medan maka ditemukan adanya permasalahan yang terjadi seperti perusahaan selalu terlambat membayar PPn conthnya pada bulan Maret dan November 2016, sementara menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak harus disetor paling lama setiap tanggal 10 di bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa PPN disampaikan.

Permasalahan lain yang terjadi adalah ketidakkonsistenan dalam pembayaran PPn yang seharusnya memabayar pajak adalah PD. Pembangunan,

tetapi disini yang membayar adalah CV. Tisar Sejati, sementara menurut Keppres 56 tahun 1988 telah dicabut dengan Keppres 180 tahun 2000. Kemudian ditunjuk kembali dengan KMK No.547/KMK.04/2000 bahwa pemungut PPN adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN); / Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pada penerapan akuntansi PPN PD. Pembangunan Kota Medan terjadi perbedaan pencatatan yang dikarenakan terlambat dalam penyetoran PPN menurut Soemarso (2004:41) dalam akuntansi komersial maupun dalam akuntansi pajak terdapat persamaan dalam melakukan pencatatan yang harus dipersiapkan antara lain akun pajak masukan Untuk mencatat besarnya Pajak Masukan yang dibayar atau dipungut atas terjadinya transaksi pembelian dan akun pajak keluaran pada akun ini untuk mencatat Pajak Keluaran yang dipungut atau disetorkan ke Kas Negara atas transaksi.

Sesuai dengan Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 14 sanksi yang terkait faktur pajak Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP seharusnya menerbitkan faktur pajak ketika melakukan penjualan BKP/JKP. Kewajiban ini dimuat dalam Pasal 13 ayat (1) UU PPN. Jika PKP tidak melakukan kewajiban ini maka kepada PKP tersebut dikenakan sanksi berupa denda. Pasal 14 ayat (4) KUP sebesar 2% dari DPP. Disamping itu, PKP juga harus menyetorkan PPN yang terutang. Dengan demikian, total yang harus dibayar oleh PKP tersebut adalah 12% dari DPP.

Penyerahan kepada pemungut PPN (Bendaharawan Pemerintah, Kantor Kas, Perbendaharaan Negara, serta kontraktor yang terkait dalam kontrak di bidang perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi) akan diakui sebagai omzet pada saat dilakukannya penyerahan, dimana SPT PPN penyerahan itu dilakukan di masa

atau bulan pembayaran dilakukan, walaupun pembayaran itu dilakukan melewati akhir bulan setelah penyerahan tersebut dilakukan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Christina ( 2003 ) yang menyatakan bahwa PD.Pembangunan Kota Palembang belum menerapkan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai, karena tidak adanya penjurnalan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dalam setiap transaksi keuangan yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai.

Hal inilah yang menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian yang disusun dalam skripsi yang berjudul “**Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PD. Pembangunan Kota Medan.**”

## **B. Identifikasi Masalah**

Adapun identifikasi masalah adalah sebagai berikut :

1. Adanya keterlambatan membayar PPN pada PD. Pembangunan Kota Medan
2. Terjadinya perbedaan pencatatan saat pelaporan dan pembayaran PPN dan munculnya hutang pada Neraca

## **C. Rumusan Masalah**

Pokok masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana penerapan akuntansi PPN pada PD. Pembangunan Kota Medan ?

## **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan akuntansi PPN pada PD. Pembangunan Kota Medan

### **Manfaat Penelitian**

Manfaat penulisan ini adalah:

1. Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan penulis dalam perpajakan khususnya Akuntansi PPN.
2. Bagi pihak yang terkait, dalam hal ini adalah karyawan yang bekerja di PD. Pembangunan Kota Medan, membantu WP untuk lebih memahami PPN yang dikenakan atas pembelian yang diperoleh.
3. Bagi pembaca, untuk memberikan pengetahuan masyarakat dibidang perpajakan, khususnya mengenai pemotongan PPN atas penghasilan yang diterima.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teoritis**

##### **1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

###### **1.1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Dalam Undang-Undang PPN No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai tidak terdapat defenisi mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sehingga setiap orang dapat secara bebas memberikan defenisi mengenai pajak tersebut.

Pajak Pertambahan Nilai menurut Sukardji (2006:270) adalah “pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan perseorangan maupun badan baik badan swasta maupun badan pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara”

Berdasarkan objek yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah konsumsi barang dan jasa, maka Pajak Pertambahan Nilai secara bebas dapat diartikan pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai suatu barang atau jasa. Secara matematis pertambahan nilai atau nilai tambah suatu barang atau jasa dapat dihitung dari nilai/harga penjualan dikurangi nilai/harga pembelian, sehingga salah satu unsur pertambahan nilai atau nilai tambah suatu barang atau jasa adalah laba yang diharapkan.

Menurut Gunadi (2009:291), “PPN akan berhubungan langsung dengan penghasilan dan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan (kena pajak) dan pengurang penghasilan lainnya.”

Pajak Pertambahan Nilai menurut Sukardji (2000 : 22) adalah “pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan perseorangan maupun badan baik badan swasta maupun badan pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara”.

Menurut Kesit (2001: 5) Pajak pertambahan nilai adalah konsumsi barang dan jasa, maka Pajak Pertambahan Nilai secara bebas dapat diartikan pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai suatu barang atau jasa. Secara matematis pertambahan nilai atau nilai tambah suatu barang atau jasa dapat dihitung dari nilai/harga penjualan dikurangi nilai/harga pembelian.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipungut berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1983 merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (value added) yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi di setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen. Pajak Pertambahan Nilai, sebagai pajak negara, penghasilan yang diperoleh dari pemungutan pajak, dipergunakan sebagai sumber pembiayaan negara, sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dengan diadakannya PPN, subyek pajak yang terbebaskan pada Pajak Penghasilan (PPh) secara tidak langsung menjadi penanggung pajak melalui konsumsi yang dilakukannya. Dengan demikian, beban pajak akan terbebani pada setiap orang tanpa pengecualian. PPN dapat juga dijadikan alat untuk membentuk pola konsumsi, dengan mengenakan pajak atas barang-barang tertentu, dan tidak mengenakan pajak atas barang lainnya sesuai dengan yang diinginkan. Dalam sistem PPN, pajak yang dibayarkan atas perolehan atau impor barang modal,

dibebaskan /dapat diminta kembali. Pembebasan / pengembalian PPN barang modal diharapkan akan mendorong investasi.

## **1.2. Objek Pajak Pertambahan Nilai**

Penghasilan yang dipotong pajak pajak pertambahan nilai berdasarkan UU nomor 42 tahun 2009 adalah

### a) Barang Kena Pajak (BKP)

BKP adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupabarang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenai PPN.

### b) Barang Tidak Kena Pajak (Non BKP) :

- 1) Barang hasil pertambangan atau hasil hasil pengeboran yang diambil langsung
- 2) Barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan rakyat banyak
- 3) Makanan dan minuman yang disediakan di hotel, restoran, rumah makan, warung & sejenisnya bukan catering
- 4) Uang, emas batangan, surat berharga

### c) Jasa Kena Pajak (JKP)

JKP adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.

### d) Jasa Tidak Kena Pajak (Non JKP)

Berdasarkan Pasal 4A ayat (3) UU PPN 1984 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 ditetapkan jenis jasa yang tidak dikenakan PPN

### **1.3. Subjek Pajak Pertambahan Nilai**

Yang dimaksud sebagai subyek pajak adalah Wajib Pajak yang telah memenuhi kewajiban pajak subyektifnya dan objektifnya sekaligus dengan demikian ia disebut sebagai Wajib Pajak (Mardiasmo, 2000).

Yang termasuk subjek pajak pajak pertambahan nilai antara lain (Mardiasmo, 2000) :

#### **1. Pengusaha Kena Pajak (PKP):**

Pengusaha adalah orang atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan aktivitas :

- Menghasilkan barang.
- Mengimpor barang.
- Mengekspor barang.
- Melakukan usaha perdagangan
- Memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean
- Melakukan usaha jasa
- Memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean

#### **2. Pengusaha Kecil:**

Kriteria Pengusa Kecil yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 diubah dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KMK.03/2003 tanggal 29

Desember 2003. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan ini Pengusaha Kecil sebagai berikut:

- a) Pengusaha Kecil adalah pengusaha yang menyerahkan BKP dan atau JKP dalam satu tahun buku memperoleh jumlah peredaran bruto atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah)
- b) Apabila sampai dengan suatu Masa Pajak dalam satu tahun buku jumlah peredaran bruto lebih dari RP 600.000.000, maka pengusaha ini memenuhi syarat sebagai PKP sehingga wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya.
- c) Dalam hal kewajiban pelaporan usaha dimaksud dilaksanakan tidak tepat waktu, maka saat pengukuhan adalah awal bulan berikutnya setelah akhir bulan seharusnya kewajiban pelaporan usaha dilakukan
- d) Dalam hal pengukuhan sebagai PKP dilakukan secara jabatan, maka saat pengukuhan tetap pada awal bulan berikutnya setelah batas akhir bulan seharusnya kewajiban pelaporan usaha dilakukan.

#### **1.4. Dasar Pengenaan Pajak**

Menurut Soemarso (2007:547) untuk menghitung besarnya pajak yang terutang adalah “ adanya dasar pengenaan pajak (DPP)”. Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak.

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual atau Penggantian atau Nilai Impor atau Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Selanjutnya yang dimaksud dengan Harga Jual, Penggantian, Nilai

Ekspor, dan Nilai Impor adalah:

- 1) harga jual, ialah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP/JKP, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan PPnBM dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
- 2) penggantian, ialah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak
- 3) nilai ekspor, ialah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai Ekspor dapat diketahui dari dokumen ekspor, misalnya harga yang tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
- 4) nilai impor, ialah berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pabean untuk Impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan PPnBM
- 5) Nilai lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan. Nilai lain yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

### **1.5. Tarif Pajak Pertambahan Nilai**

Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku atas penyerahan BKP/JKP adalah tarif tunggal, sehingga mudah dalam pelaksanaannya dan tidak memerlukan daftar penggolongan barang atau penggolongan jasa dengan tarif yang berbeda sebagaimana berlaku pada Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Pasal 7 ayat (1) UU PPN 1984 diubah dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 sebagai penyesuaian dengan perluasan objek PPN yang diatur dalam pasal 4 ayat (1) sehingga menjadi sebagai berikut :

- 1) tarif PPN adalah 10%
- 2) tarif PPN sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
  - a. ekspor BKP Berwujud
  - b. ekspor BKP Tidak Berwujud
  - c. ekspor JKP
  - d. Adapun Pasal 7 ayat (2) tetap menentukan bahwa dengan Peraturan Pemerintah tarif PPN tersebut dapat dinaikkan paling tinggi 15% atau diturunkan paling rendah 5%.

### **1.6. Fungsi Pajak Pertambahan Nilai**

Menurut Rusjdi (2007:3) fungsi pajak pertambahan nilai adalah sebagai berikut :

#### **1. Penerimaan Negara**

Pajak Pertambahan Nilai, sebagai pajak negara, penghasilan yang diperoleh dari pemungutan pajak, dipergunakan sebagai sumber pembiayaan negara, sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

## 2. Pemerataan Beban Pajak

Dengan diadakannya PPN, subyek pajak yang terbebaskan pada Pajak Penghasilan (PPH) secara tidak langsung menjadi penanggung pajak melalui konsumsi yang dilakukannya. Dengan demikian, beban pajak akan terbebani pada setiap orang tanpa pengecualian

## 3. Mengatur Pola Konsumsi

PPN dapat juga dijadikan alat untuk membentuk pola konsumsi, dengan mengenakan pajak atas barang-barang tertentu, dan tidak mengenakan pajak atas barang lainnya sesuai dengan yang diinginkan

## 4. Mendorong Ekspor

Untuk mendorong dan meningkatkan daya saing barang ekspor di pasaran luar negeri, tarif atas penyerahan ekspor ditetapkan sebesar 0%

## 5. Mendorong Investasi

Dalam sistem PPN, pajak yang dibayarkan atas perolehan atau impor barang modal, dibebaskan /dapat diminta kembali. Pembebasan / pengembalian PPN barang modal diharapkan akan mendorong investasi.

## 6. Membantu Pengusaha Kecil

Dengan mengecualikan pengusaha kecil dari kewajiban memungut PPN, diharapkan akan lebih membantu pengusaha kecil mengembangkan usahanya

PPN memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh Pajak Penjualan.

Meskipun demikian, sebagai suatu sistem, ternyata PPN juga tidak bebas sama sekali dari beberapa kekurangan.

- Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) :

1. Mencegah terjadinya pengenaan Pajak Berganda
2. Netral dalam perdagangan dalam dan luar negeri
3. Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan Barang Modal dapat di peroleh kembali pada bulan perolehan, sesuai dengan tipe konsumsi dan metode pengurangan tidak langsung.
4. Ditinjau dari sumber pendapatan negara, Pajak Pertambahan Nilai mendapat predikat sebagai “money maker” karena konsumen selaku pemikul beban pajak tidak merasa di bebani oleh pajak tersebut sehingga memudahkan fiskus untuk memungutnya.

- Kelemahan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) :

1. Biaya administrasi relative tinggi bila di bandingkan dengan pajak tidak langsung lainnya, baik di pihak administrasi pajak maupun di pihak wajib pajak.
2. Menimbulkan dampak regresif, yaitu semakin tinggi tingkat kemampuan konsumen semakin ringan beban pajak yang di pikul, dan sebaliknya semakin rendah tingkat kemampuan konsumen semakin berat beban pajak yang dipikul. Dampak ini timbul sebagai konsekuensi karakteristik PPN sebagai pajak objektif.
3. PPN sangat rawan dari upaya penyeludupan pajak. Kerawanan ini di timbulkan sebagai akibat dari mekanisme pengkreditan yang merupakan upaya memperoleh kembali pajak yang dibayar oleh perusahaan dalam bulan yang sama tanpa terlebih dahulu melalui prosedur administrasi fiskus. Konsekuensinya dari kelemahan PPN tersebut menuntut tingkat pengawasan yang lebih cermat oleh administrasi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan.

## 2. Akuntansi PPN

Pajak Masukan Menurut Muljono ( 2008 : 61 ) adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak yang berkaitan dengan : perolehan BKP, penerimaan JKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean, dan impor BKP. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP, Penyerahan JKP, atau ekspor BKP. PPN Masukan dan PPN Keluaran dihitung dengan mempergunakan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 dari Dasar Pengenaan Pajak. Dasar Pengenaan Pajak PPN adalah : harga jual, nilai pergantian, nilai impor, atau nilai lain.

Pencatatan atas transaksi yang melibatkan PPN masih mengacu pada kerangka konseptual standar akuntansi. Ada dua hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan pencatatan perkiraan PPN yakni sifat PPN masukan (PM). Jika PM dapat dikreditkan, maka pencatatannya dilakukan sebagai uang muka pajak. Sebaliknya, jika PM tidak dapat dikreditkan, maka pencatatannya langsung dibebankan sebagai biaya. (Purwon: 2010: 308)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 18 tahun 2000, UU Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU Nomor 28 tahun 2007.

Aturan pelaksanaannya terakhir diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-146/PJ./2006 tentang bentuk, isi, dan Tata Cara Penyampaian

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-147/PJ./2006 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Bagi Pemungut PPN, maka dikenal 2 (dua) SPT Masa PPN.

Di dalam akuntansi komersial tidak mengatur tersendiri perilaku akuntansi khusus untuk PPN maupun PPnBM, PSAK tahun 2007 hanya mengatur Akuntansi Pajak Penghasilan. Namun demikian baik dalam akuntansi komersial maupun dalam akuntansi pajak terdapat persamaan dalam melakukan pencatatan yang harus dipersiapkan antara lain :

1. Akun Pajak Masukan

Untuk mencatat besarnya Pajak Masukan yang dibayar atau dipungut atas terjadinya transaksi pembelian

2. Akun Pajak Keluaran

Pada akun ini untuk mencatat Pajak Keluaran yang dipungut atau disetorkan ke Kas Negara atas transaksi.

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor dilakukan melalui mekanisme kredit. Mekanisme kredit berarti mengkreditkan atau mengurangi pajak masukan terhadap pajak keluaran. Berikut contohnya :

Pembelian	20.000.000	
PPN Masukan	2.000.000	
	Hutang	22.000.000
Persediaan	20.000.000	
PPN Masukan	2.000.000	
	Hutang	22.000.000

Dalam akuntansi dikenal dua sistem pencatatan yaitu system fisik (Physical) dan perpetual. Perbedaan yang terjadi hanya pada cara pencatatannya sedangkan hasil akhirnya akan sama. Perbedaan yang nampak adalah pada saat pembelian, di debit rekening pembelian untuk sistem fisik dan di debit persediaan untuk sistem perpetual.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) timbul akibat adanya transaksi pembelian dan penjualan terhadap BKP/JKP. Apabila Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan pembelian BKP maka akan dikenakan Pajak Masukan. Selanjutnya bila PKP tersebut melakukan penjualan atas BKP tersebut maka mereka berhak untuk melakukan pemungutan PPN yang telah mereka setor sebelumnya dan hal ini merupakan Pajak keluaran, seperti halnya pendapatan, PPN juga harus diketahui kapan diakui dan bagaimana cara pengurangannya.

Menurut Kerangka dasar Penyusunan dan Penyajian laporan dalam SAK (2007 : 22 : par.92) dijelaskan bahwa : “ Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi kalau kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Ini berarti pengakuan penghasilan terjadi dengan pengakuan kenaikan aktiva atau penurunan kewajiban (misalnya, kenaikan bersih aktiva yang timbul dari penjualan barang atau jasa atau penurunan kewajiban yang timbul dari pembebasan pinjaman yang masih harus di bayar)”

Menurut UU Perpajakan no. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 1. Di jelaskan bahwa : “Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau di peroleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari Luar

Indonesia, yang dapat di apakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”

Pengukuran pendapatan dalam PSAK no. 23 ( 2007: 23.10 : par.37) di jelaskan bahwa “ Pendapatan harus di ukur dengan nilai wajar imbalan yang di terima atau yang dapat di terima”, Dalam UU Perpajakan no. 42 Tahun 2009 di jelaskan bahwa “Pajak Pertambahan Nilai yang terutang di hitung dengan Dasar Pengenaan Pajak” Dalam UU PPN no. 42 Tahun 2009, terutang pajak terjadi pada saat :

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak
- b. Impor Barang Kena Pajak
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luat Daerah Pabean
- f. Ekspor Barang Kena Pajak

Menurut kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan dalam SAK (2007:23:par.94), dijelaskan bahwa, “beban diakui dalam laporan laba rugi kalau penurunan aktiva atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan data diukur dengan andal”. Hal ini berarti pengakuan beban terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan kewajiban atau penurunan aktiva (misalnya, akrual hak karyawan atau pnyusutan aktiva tetap).

Menurut UU perpajakan No.42 Tahun 2009, dijelaskan bahwa “dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan barang kena pajak atau sebelum penyerahan jasa kena pajak, atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud sebagaimana dimaksud

saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran”. Dalam akuntansi, saat penyerahan barang melupakan salah satu saat pengakuan beban atau perolehan aktiva (PSAK No. 23 par 38). Begitu juga dengan pajak, pengakuan beban atau perolehan aktiva diakui pada saat penyerahan barang kena pajak, tetapi karena pembuatan faktur pajak dapat diserahkan bulan berikutnya maka pendapatan tersebut tidak dapat dilaporkan pada bulan saat pembayaran BKP. Terutangnya PPN menurut akuntansi yaitu pada saat penyerahan BKP walaupun faktur pajak belum dibuat dan belum diterima pembayarannya. Menurut, UU perpajakan terutangnya PPN sama dengan akuntansi yaitu pada saat penyerahan BKP atau sudah terjadi penjualan, tetapi apabila diterima uang muka dari penjualan tersebut maka terutangnya PPN secara administratif adalah pada saat pembayaran uang muka dan diterbitkan faktur pajaknya. Efek dari pengakuan dan pengukuran beban PPN ini memiliki implikasi terhadap pelaporan keuangan yaitu lab rugi terlalu rendah sehingga mengakibatkan pajak terutangnya juga understated. Misal, pada tanggal 25 desember 2008 diterima uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- dari penjualan barang sebesar Rp. 10.000.000,- barang tersebut akan diserahkan pada 20 januari 2009.

Menurut UU perpajakan, saat diterima uang muka PPN, penjualan sudah diakui dan faktur pajak diterbitkan ada saat itu juga. Sedangkan menurut SAK, penjualan belum diakui karena barang belum diserahkan dan faktur belum diterbitkan, tetapi uang muka atas penjualan barang tersebut sudah diakui dan dikenakan PPN keluaran. Jadi, penjualan diakui menurut akuntansi adalah pada saat penyerahan barang pada bulan berikutnya yaitu tanggal 20 januari 2009. Perbedaan pengakuan penjualan menurut SAK dan pajak, akan menyebabkan laba

yang dihasilkan perusahaan terlalu rendah (understated). Hal ini terjadi karena menurut akuntansi, penjualan belum diakui bila belum terjadi penyerahan barang. Sedangkan dalam pajak, apabila pembayaran diterima lebih dahulu sebelum barangnya diserahkan maka pada saat pembayaran uang muka tersebut penjualan dan PPN sudah diakui. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan koreksi fiskal atas pendapatan dan beban untuk mendapatkan penghasilan kena pajak.

### 3. Penelitian Terdahulu

Adapun yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah dari beberapa penelitian terdahulu seperti tabel dibawah ini :

**Tabel II.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Hasil
1	Rizqi Rolando Kansil ( 2015 )	Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada Pengusaha Kena Pajak Di Pt. Jaya Abadi Manado	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PPN pada PT. Jaya Abadi Manado masih terdapat kesalahan pencatatan dimana biaya pemeliharaan kendaraan seharusnya perusahaan memasukan biaya ini kedalam kategori biaya yang pajak masukannya dapat dikreditkan, Karena pajak masukan atas pemeliharaan kendaraan berhubungan langsung dengan kegiatan perusahaan dalam menjual barang kena pajak
2	Zulia Hanum, (2010)	Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perkebunan Nusantara IV ( PERSERO )	Pemenuhan kewajiban Akuntansi Pajak pertambahan Nilai pada PT. perkebunan Nusantara IV (Persero) sudah diterapkan dengan sesuai
3	Christina ( 2003 )	Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Neraca Pada PD. Pembangunan Kota Palembang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PD. Pembangunan Kota Palembang belum menerapkan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai, karena tidak adanya penjurnalan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dalam setiap transaksi keuangan yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai
4	Anggraini Darise (2004)	Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Pt Xyz	Hasil penelitian memperoleh kesimpulan bahwa perhitungan akuntansi pajak pertambahan nilai

			yang ada pada PT XYZ menggunakan sistem perhitungan PK - PM (Pajak Keluaran & Pajak Masukan)
--	--	--	--


## B. Kerangka Berfikir

Banyaknya jumlah penduduk di Indonesia yang termasuk dalam angkatan kerja, yang termasuk dalam golongan wajib pajak. yang merupakan subjek pajak yang potensial dalam penggalan penerimaan pajak. Karena wajib pajak tersebut menghasilkan penghasilan berupa gaji yang bersumber dari pemberi kerja. Gaji tersebut merupakan salah satu objek pajak yang mesti di potong dari penghasilannya. Karena pajak merupakan iuran wajib, maka wajib pajak tersebut harus membayar pajak dari penghasilan yang diterimanya, karena pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar di Indonesia yang berpengaruh kepada pembangunan Nasional.

Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang menggantikan Pajak Penjualan (PPn) sejak 1 April 1985 yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.11 Tahun 1994 dan Undang-Undang No.18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM. Kemudian berubah lagi dengan disahkannya Undang-Undang Baru yaitu UU PPN No. 42 thn 2009 dan mulai berlaku tanggal 1 April 2010. Dasar pemikiran pengenaan pajak ini pada dasarnya adalah untuk mengenakan pajak pada tingkat kemampuan masyarakat untuk berkonsumsi, yang pengenaannya dilakukan secara tidak langsung kepada konsumen.

Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) ataupun Jasa Kena Pajak (JKP) didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha pajak ini memiliki ciri khas, yaitu mempunyai nilai tambah.

Pajak Pertambahan Nilai lebih dikenal dengan sebutan pajak atas konsumsi (tax on consumption). Sesuai ketentuan perpajakan yang ada, sistem pemungutan pajak yang dianut di Indonesia adalah self assessment yaitu masyarakat mendaftarkan diri sebagai wajib pajak selanjutnya menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.



**Gambar II.1**  
**Kerangka Berpikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, penelitian deskriptif adalah mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisa serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan membandingkan pengetahuan teknis (data primer) dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan untuk kemudian mengambil kesimpulan.

#### **B. Definisi Operasional**

Adapun definisi operasional pada penelitian ini adalah Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai adalah “Pencatatan atas transaksi yang melibatkan PPN masih mengacu pada kerangka konseptual standar akuntansi. Ada dua hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan pencatatan perkiraan PPN yakni sifat PPN masukan (PM)”

#### **C. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada PD. Pembangunan Kota Medan yang beralamat di Jalan Sutomo Ujung No. 4 Medan

##### **Waktu Penelitian**

Adapun waktu penelitian ini dimulai dari bulan Januari 2017 sampai dengan April 2017.

**Tabel III.1**  
**Waktu Penelitian**

Jadwal kegiatan	Bulan Pelaksanaan 2017															
	Jan				Feb				Mar				Apr			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. Pengajuan judul	■															
2. Pembuatan Proposal		■	■													
3. Bimbingan Proposal				■	■	■	■									
4. Seminar Proposal								■								
5. Pengumpulan Data										■	■					
6. Bimbingan Skripsi												■	■	■		
7. Sidang Meja Hijau															■	

#### D. Jenis dan Sumber Data

##### Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yang berupa data-data akuntansi pajak pertambahan nilai pada PD. Pembangunan Kota Medan.

##### Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari perusahaan berupa data tertulis, seperti laporan pencatatan, pemotongan dan Pelaporan PPN pada PD. Pembangunan Kota Medan.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi dokumentasi yaitu dengan mempelajari, mengklasifikasikan, dan menganalisis data sekunder. Data penelitian diperoleh dari data PPN pada PD. Pembangunan Kota Medan.

### **F. Teknik Analisis Data**

Data penelitian dianalisis dan diuji dengan Analisis Deskriptif. Data yang dikumpulkan dari PD. Pembangunan Kota Medan. Data penelitian dianalisis dengan pendekatan deskriptif. Berikut tahapan analisis data penelitian ini :

1. Mengumpulkan data PPN tahun 2016 terutama menghitung jumlah PPN.
2. Menganalisis data pelaporan pajak pertambahan nilai
3. Menyimpulkan permasalahan yang terjadi pada pelaporan pajak pertambahan nilai yang dilakukan dengan perusahaan dengan undang-undang nomor 42 tahun 2009



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Medan**

Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Medan merupakan salah satu dari 3 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi, developer, pengelolaan sarana umum dan hiburan. Kegiatan usaha PD.Pembangunan Kota Medan mencakup sewa pergudangan, sewa rumah susun, hiburan kolam renang, dan hiburan kebun binatang.

Sejarah Perusahaan daerah Pembangunan Kota Medan diawali dengan menimbang kegiatan pembangunan yang terus meningkat adalah merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk menggali sumber-sumber asli daerah. Bahwa guna menjamin kehidupan dan perkembangan daerah perlu membentuk Perusahaan Daerah Pembangunan Kotamadya Daerah tingkat II Medan.

Selanjutnya melalui Peraturan Daerah No. 9 tahun 1982 yang disahkan oleh Walikota Medan, memutuskan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan tentang Pembentukan Perusahaan daerah Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Medan.

Adapun pengangkatandan pemberhentian Direksi tertuang dalam surat tersebut, yaitu Perusahaan Daerah dipimpin oleh Direksi paling banyak 4 (empat) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dan atas usul Badan Pengawasan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa

jabatannya berakhir jika yang bersangkutan terpilih kembali.

PD.Pembangunan Kota Medan kini memiliki 5 Unit Usaha yaitu Kebun Binatang, Pergudangan Kayu Putih, Kolam Renang Deli, Rusun Amplas dan Labuhan. Setiap Unit dipimpin oleh 1 orang Kepala Unit.

**a) Visi dan Misi Perusahaan**

**Visi :**

Menjadikan PD.Pembangunan sebagai Badan Usaha Milik Pemerintah Kota Medan yang sehat, dan mampu memberikan nilai tambah kepada Pendapatan Asli Daerah serta turut berperan mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan perekonomian daerah melalui kegiatan yang berbasis bisnis.

**Misi :**

- a. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang ada untuk menyiapkan Tim Manajemen dan Tim Kerja yang kuat dalam rangka membangun kultur korporasi bisnis yang sehat dan berorientasi laba,
- b. Mengevaluasi dan Mengoptimalkan asset yang dimiliki perusahaan dalam rangka menentukan bisnis strategis menjadi bisnis utama,
- c. Membangun aliansi dan sinergi strategis dengan pihak ketiga atas persetujuan Pemerintah Daerah dalam rangka memperkuat dan meningkatkan skala dan jangkauan usaha. Aliansi dan sinergi strategis diutamakan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ada.

- d. Menyiapkan Prosedur Standar (Standar of Procedure) yang lazim dalam praktek bisnis sehingga mendorong terbentuknya iklim kerja yang kondusif dalam berusaha.
- e. Melakukan upaya-upaya terobosan bagi mengimplementasikan ide dan gagasan pengembangan bisnis Perusahaan yang telah mendapat Persetujuan Pemerintah Kota Medan.
- f. Memproyeksikan diri sebagai Perusahaan Daerah yang sehat, kuat, dan menguntungkan. Mampu bersaing dengan perusahaan lain di tingkat local, nasional di pasar bebas.
- g. Mengubah paradigma perusahaan yang terlalu bergantung kepada fasilitas pemegang saham (Pemerintah Kota Medan) menjadi sebuah perusahaan yang mampu mengembangkan diri dengan memanfaatkan dukungan pasar uang modal atas persetujuan pemegang saham.
- h. Menyesuaikan diri dengan perkembangan pengelolaan perusahaan yang berbasis pengetahuan (*knowledge company*) dan meninggalkan pola nama perusahaan yang berbasis industry (*industrial company*).
- i. Memanfaatkan kewenangan otonomi daerah dalam mengembangkan PD.Pembangunan sebagai salah satu andalan bagi peningkatan PAD dan APBD.
- j. Unggul dan berdaya saing.

## 2. Struktur Organisasi

Struktur adalah cara sesuatu yang disusun atau dibangun, organisasi adalah suatu wadah berkumpulnya minimal dua orang untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian secara posisi yang ada pada perusahaan dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Perusahaan yang ingin berkembang harus meningkatkan hubungan baik antar bagian sehingga tercapai kesatuan koordinasi dan komando. Agar tercapai organisasi yang baik dan teratur maka diperlukan struktur organisasi yang dapat memperlihatkan pembagian pekerjaan, wewenang, dan tanggung jawab antara masing-masing bagian ataupun antara atasan dan bawahan.

Perusahaan harus mempunyai struktur organisasi yang sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan, struktur organisasi harus sederhana dari sudut pandang ekonomi dan harus fleksibel sehingga bila ada perluasan tidak mengganggu serius susunan bagian yang telah ada.

Mengingat penelitian ini dilakukan di PD.Pembangunan Kota Medan, maka penulis menyajikan struktur organisasi yang terdapat pada PD.Pembangunan Kota Medan:

- a. Direktur Utama
- b. Direktur Pengembangan, membawahkan:
  1. Bagian Pembangunan, membawahkan:
    - a) Sub Bagian Jasa dan Konstruksi
    - b) Sub Bagian Pengembangan Usaha
  2. Bagian Program, membawahkan:

- a) Sub Bagian Perencanaan
  - b) Sub Bagian Pelaporan
- c. Direktur Umum dan Keuangan/Sumber Daya Manusia, membawahkan:
- 1. Bagian Umum, membawahkan:
    - a) Sub Bagian Administrasi Umum/Tata Usaha
    - b) Sub Bagian Perlengkapan
  - 2. Bagian Keuangan/ Akuntansi, membawahkan:
    - a) Sub Bagian Anggaran dan Kas
    - b) Sub Bagian Akuntansi dan pelaporan
  - 3. Bagian Sumber Daya Manusia, membawahkan:
    - a) Sub Bagian Kesejahteraan dan penggajian
    - b) Sub Bagian Mutasi dan pengembangan Karir
- d. Direktur Operasi, membawahkan:
- 1. Bagian Usaha dan Jasa, membawahkan:
    - a) Sub Bagian Administrasi Penagihan
    - b) Sub Bagian Pemasaran
  - 2. Bagian Pemeliharaan dan Pengawasan, membawahkan:
    - a) Sub Bagian pengawasan
    - b) Sub Bagian Pemeliharaan
- e. Unit Pelaksana Teknis.

### **3. Aktivitas Operasional Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Medan**

Aktivitas operasional perusahaan adalah kegiatan-kegiatan yang dijalankan dari seluruh fungsi-fungsi yang ada pada sebuah perusahaan agar dapat terlaksananya rencana-rencana strategis untuk mencapai tujuan perusahaan.

Berikut adalah aktivitas operasional pada PD.Pembangunan Kota Medan:

1. Direktur Utama
  - a. Memimpin pelaksanaan tugas perusahaan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku
  - b. Memimpin dan mengkoordinasi seluruh kegiatan/usaha perusahaan daerah
  - c. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengawasan intern
2. Direktur Pengembangan
  - a. Menyusun rencana kegiatan kerja pembangunan usaha
  - b. Pengembangan usaha, pengelolaan, dan pemeliharaan asset PD.Pembangunan Kota Medan
  - c. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan perusahaan
3. Direktur Umum dan Keuangan/ Sumber Daya Manusia
  - a. Menyusun rencana kegiatan kerja
  - b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan yang menyangkut bidang ketatausahaan, kepegawaian, ketertiban, perlengkapan kantor
  - c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan keuangan dan akuntansi

#### 4. Direktur Operasional

- a. Menyusun rencana kegiatan kerja
- b. Mengkoordinasikan kegiatan perencanaan jangka panjang, menengah, dan jangka pendek serta menyusun program kerja perusahaan
- c. Melaksanakan kegiatan penelitian yang berkaitan dengan pengembangan perusahaan
- d. Mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengembangkan kegiatan yang berkaitan dengan jasa konstruksi, developer, jasa umum

#### 5. Bagian Pembangunan

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran kerja
- b. Melaksanakan program pembangunan yang telah direncanakan perusahaan
- c. Menyelenggarakan kegiatan yang berhubungan dengan tender, penawaran dan pelaksanaan kegiatan perusahaan
- d. Melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan program dan rencana kerja yang telah disusun oleh perusahaan

#### 6. Bagian Program

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran kerja
- b. Menyusun program dan rencana kerja operasional perusahaan
- c. Melaksanakan penelitian dan membuat studi kelayakan pembangunan dan kegiatan usaha

- d. Melaksanakan pendapatan dan memonitor perkembangan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan serta mengkaji minat masyarakat terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan.

#### 7. Bagian Umum

- a. Menyusun rencana kegiatan kerja
- b. Menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan
- c. Menyelenggarakan kegiatan kerumahtanggan
- d. Menyusun kebutuhan perlengkapan serta menyimpan dan mendistribusikan

#### 8. Bagian Keuangan dan Akuntansi

- a. Menyusun rencana kegiatan kerja
- b. Menyusun rencana anggaran perusahaan serta pengendalian anggaran
- c. Menyelenggarakan pengurusan pengelolaan, penyimpanan, dan pengamanan yang berhubungan dengan keuangan dan surat berharga perusahaan

#### 9. Bagian Sumber Daya Manusia

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran kerja
- b. Melaksanakan tugas administrasi SDM dan format kepegawaian
- c. Mengurus dan menyelesaikan pengangkatan, penempatan, kenaikan gaji, serta melaksanakan kegiatan mutasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- d. Melaksanakan pelatihan dan serah terima jabatan pegawai/direksi

- e. Memberikan pelayanan Asuransi kepada pegawai, keluarga, dan direksi

#### 10. Bagian Usaha dan Jasa

- a. Menyusun rencana anggaran untuk kegiatan usaha dan jasa sesuai dengan bidang tugasnya
- b. Menyelenggarakan kegiatan yang berhubungan dengan kelengkapan usaha
- c. Melaksanakan kegiatan pemasaran usaha/jasa perusahaan

#### 11. Bagian Pemeliharaan dan Pengawasan

- a. Menyelenggarakan pengawasan, pemeliharaan, dan pemeriksaan, atas kegiatan perusahaan
- b. Menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan atas kegiatan bidang keuangan
- c. Menyelenggarakan pengawasan, pemeriksaan umum lainnya
- d. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Direksi

#### 12. Sub Bagian Jasa dan Kontruksi

- a. Menyusun rencana jangka pendek, menengah, dan jangka panjang program kerja perusahaan
- b. Melakukan penelitian dan membuat studi kelayakan pembangunan dan kegiatan usaha
- c. Menyusun data secara sistematis yang berhubungan dengan bidang tugasnya

#### 13. Sub Bagian Pengembangan Usaha

- a. Melakukan penyusunan rencana pengembangan usaha
- b. Menyusun rencana jangka pendek, menengah, dan jangka panjang program pengembangan perluasan usaha
- c. Mempublikasikan jasa usaha yang disediakan oleh perusahaan

#### 14. Sub Bagian Perencanaan

- a. Menyusun rencana kerja perluasan usaha
- b. Menyusun data base program dan perencanaan
- c. Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan sistem, prosedur yang telah ditetapkan

#### 15. Sub Bagian Pelaporan

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran kerja
- b. Menyusun dan membukukan

#### 16. Sub Bagian Administrasi Umum / Tata Usaha

- a. Menerima dan mencatat surat masuk dan surat keluar
- b. Mengagendakan dan menyampaikan surat kealamat tujuan
- c. Memelihara dan menyajikan arsip
- d. Mengendalikan surat masuk dan surat keluar

#### 17. Sub Bagian Perlengkapan

- a. Menyusun rencana kebutuhan barang, penyimpanan, serta mendistribusikan barang
- b. Melaksanakan kegiatan penginventarisasian dan pengadministrasian kekayaan perusahaan
- c. Menyusun dan mengajukan rencana kebutuhan rumah tangga

#### 18. Sub Bagian Anggaran dan Kas

- a. Menyusun perencanaan anggaran perusahaan
- b. Melakukan inventarisasi, memperoleh data dan menganalisa rencana anggaran yang diajukan oleh masing-masing unit kerja
- c. Meminta rekonsiliasi Bank (Rekening Koran)
- d. Menyelenggarakan penerbitan Surat perintah Pembayaran (SPP)

19. Sub Bagian akuntansi dan Pelaporan

- a. Meneliti, menyusun, dan menyimpan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran kas
- b. Menyusun hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dan asuransi
- c. Menyiapkan dan membuat laporan keadaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

20. Sub Bagian Kesejahteraan dan Penggajian

- a. Memelihara dan merawat dokumen dan arsip pegawai
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan administrasi kepegawaian
- c. Menyusun laporan rekapulasi gaji setiap bulan
- d. Menyelenggarakan kegiatan hubungan masyarakat dan hukum

21. Sub Bagian Mutasi dan Pengembangan Karir

- a. Mengurus dan menyelesaikan pengkatan, kenaikan pangkat, penempatan, kenaikan gaji serta melaksanakan kegiatan mutasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan berlaku
- b. Mengadakan pembinaan dan pengembangan karir pegawai melalui pendidikan dan latihan pegawai

- c. Menyelenggarakan usaha pembinaan mental spiritual pegawai
- d. Menyelenggarakan serah terima jabatan

#### 22. Sub Bagian Administrasi Penagihan

- a. Melakukan koordinasi, pendataan dan penagihan putang kepada seluruh unit-unit usaha perusahaan
- b. Memberikan pertimbangan kepada atasan dalam hal yang menyangkut bidang tugasnya

#### 23. Sub Bagian Pemasaran

- a. Memasarkan hasil produk dan jasa perusahaan
- b. Menyelenggarakan kegiatan yang berhubungan dengan pemasaran usaha dan jenis
- c. Melakukan inventarisasi usaha dan jasa produktif dan melakukan negosiasi/lobi kerjasama untuk perusahaan
- d. Membuat analisa pasar

#### 24. Sub Bagian Pengawasan

- a. Melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan penilaian atas pelaksanaan penataan dokumen administrasi umum
- b. Memeriksa dan menilai posisi kas serta menilai laporan keuangan unit kerja dalam perusahaan
- c. Menyusun usul dan saran perbaikan atas hasil pemeriksaan sesuai dengan bidang tugasnya

#### 25. Sub Bagian Pemeliharaan

- a. Melaksanakan pengawasan, pemeliharaan dan pemeriksaan atas usaha yang dikelola oleh perusahaan

- b. Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan atas kegiatan usaha pembangunan fisik termasuk pemeliharaan dan perawatan
- c. Menyusun usul dan saran perbaikan atas hasil pemeriksaan sesuai dengan bidang tugasnya

#### 4. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU No. 18 tahun 2000 dan UU No. 8 tahun 1983 tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk semua jenis Barang Kena Pajak (BKP).

Berikut adalah data yang diperoleh dari PD.Pembangunan Kota Medan mengenai PPN di tahun 2016 :

Pembayaran	Tanggal Setor Pajak	Tanggal Jatuh Tempo
16 Maret 2016	21 Maret 2016	10 April 2016
22 Juli 2016	14 September 2016	10 Agustus 2016
15 November 2016	21 Desember 2016	10 Desember 2016

Sumber : Data diolah (2017)

Berikut tabel diatas yang menunjukkan bahwa perusahaan selalu terlambat dalam menyetorkan PPN yang tidak sesuai dengan Undang-Undang perpajakan, sebagaimana dijelaskan bahwa PPN atau PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak maka harus disetor paling lama setiap tanggal 10 di bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa PPN disampaikan.

#### 5. Pemenuhan Ketentuan Formal Perpajakan

Berikut ini disajikan perhitungan Dasar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) perusahaan sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009.

- PD.Pembangunan Kota Medan melakukan pembelian barang secara tunai di bulan Maret sebesar Rp. 16.446.200,-  

$$\text{DPP} = \text{Rp. } 16.446.200$$

$$\text{PPN} = 10\% \times \text{Rp. } 16.446.200$$

$$= \text{Rp. } 1.644.620,-$$
- PD.Pembangunan Kota Medan melakukan pembelian barang secara tunai di bulan Juli sebesar Rp. 7.192.400  

$$\text{DPP} = \text{Rp. } 7.192.400$$

$$\text{PPN} = 10\% \times 7.192.400$$

$$= \text{Rp. } 719.240,-$$
- PD.Pembangunan Kota Medan melakukan pembelian barang secara tunai di bulan November sebesar Rp. 6.199.600  

$$\text{DPP} = \text{Rp. } 6.119.600$$

$$\text{PPN} = 10\% \times \text{Rp. } 6.119.600$$

$$= \text{Rp. } 611.960,-$$

Dari perhitungan tersebut itulah yang disetorkan PD.Pembangunan Kota Medan ke kas Negara.

Berikut ini disajikan perhitungan Dasar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan denda keterlambatan perusahaan sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009.

- PD.Pembangunan Kota Medan melakukan pembelian barang secara tunai di bulan Juli sebesar Rp. 7.192.400 dan telat menyetorkan ke kas Negara 3 bulan

$$\text{DPP} = \text{Rp. } 7.192.400$$

$$\begin{aligned} \text{PPN} &= 10\% \times 7.192.400 \\ &= \text{Rp. } 719.240,- \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Bunga Pembayaran} &= 2\% \times 3\text{bulan} \times \text{Rp. } 719.240 \\ &= \text{Rp. } 43.154,4,- \end{aligned}$$

Jadi PPN yang harus dibayarkan ialah :

$$\text{Rp. } 719.240,- + \text{Rp. } 43.154,4,- = \text{Rp. } 762.394,4,-$$

- PD.Pembangunan Kota Medan melakukan pembelian barang secara tunai di bulan November sebesar Rp. 6.199.600 dan telat menyetorkan ke kas Negara 2 bulan.

$$\text{DPP} = \text{Rp. } 6.119.600$$

$$\begin{aligned} \text{PPN} &= 10\% \times \text{Rp. } 6.119.600 \\ &= \text{Rp. } 611.960,- \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Bunga Pembayaran} &= 2\% \times 2\text{bulan} \times \text{Rp. } 611.960 \\ &= \text{Rp. } 24.478,4 \end{aligned}$$

Jadi PPN yang harus di bayarkan ialah :

$$\text{Rp. } 611.960,- + \text{Rp. } 24.478,4,- = \text{Rp. } 636.438,4,-$$

## **6. Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai**

Prosedur pencatatan yang dilakukan PD.Pembangunan Kota Medan berkaitan dengan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai adalah pembelian barang. Setiap transaksi yang terjadi dalam kegiatan usaha perusahaan, bagian keuangan wajib mencatat atau membukukannya. Masalah yang timbul dalam pencatatan

Pajak Masukan adalah berbedanya saat pembayaran PPN dan saat pelaporan PPN ke kantor Pajak, yang di karenakan telat menyetorkan PPN ke kas Negara. Pencatatan yang dilakukan perusahaan tidak dibuat dalam bentuk jurnal yang menunjukkan sisi debit dan kredit.

Berikut ini di sajikan jurnal atas pembelian PD.Pembangunan Kota Medan:

- Bagi CV.Tisar Sejati, selaku penjual :

16 Maret 2016	Kas / Piutang	18.090.820
	Penjualan	16.446.200
	PPN Keluaran	1.644.620

Bagi PD.Pembangunan Kota Medan, selaku pembeli:

16 Maret 2016	Pembelian	16.446.200
	PPN Masukan	1.644.620
	Kas/Utang Usaha	18.090.820

- Bagi CV.Tisar Sejati, selaku penjual :

22 Juli 2016	Kas	
7.911.640		
	Penjualan	7.192.400
	PPN Keluaran	719.240

Bagi PD.Pembangunan Kota Medan, selaku pembeli:

22 Juli 2016	Pembelian	7.192.400
	PPN Masukan	719.240
	Kas	7.911.640

- Bagi CV.Tisar Sejati, selaku penjual :

15 November 2016	Kas / Piutang	6.731.560
	Penjualan	6.119.600
	PPN Keluaran	611.960

Bagi PD.Pembangunan Kota Medan, selaku pembeli:

15 November 2016	Pembelian	6.119.600
	PPN Masukan	611.960
	Kas	
		6.731.560

Berikut pencatatan pembayaran PPN terutang ke kas Negara :

- 21 Maret 2016
 

PPN Terutang	1.644.620
Kas	1.644.620
- 13 September 2016
 

PPN Terutang	719.240
Kas	719.240
- 21 Desember 2016
 

PPN Terutang	611.960
Kas	611.960

Berikut pencatatan denda pembayaran PD.Pembangunan :

- Pajak Kurang Bayar 43.154,4,-
 

Kas	43.154,4,-
-----	------------
- Pajak Kurang Bayar 24.478,4

Kas

24.478,4

Denda terlambat menyetor di setor perusahaan ke kas Negara setelah mereka mendapatkan surat STP kantor Pajak.

## **B. PEMBAHASAN**

Perusahaan ini melakukan kewajiban dalam bidang perpajakan antara lain, melakukan pelaporan dan penyetoran PPN, PPh 21, 22, 23, 25, dan PPh 29. Dalam melakukan kewajibannya, PD.Pembangunan Kota Medan selalu telat membayarkan atau terlambat melapor.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) lebih menunjukkan sebagai identitas diri suatu system pemungutan pajak atas konsumsi daripada nama suatu jenis pajak, dimana mengenakan pajak atas nilai tambah yang timbul pada barang atau jasa tertentu yang dikonsumsi. Namun sebelum barang atau jasa tersebut sampai pada tingkat konsumen, PPN sudah dikenakan pada setiap tingkat mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Meskipun demikian, pemungutan secara bertingkat tidak menimbulkan efek ganda karena adanya metode perolehan kembali pajak yang telah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga persentase beban pajak yang dipikul oleh konsumen tetap sama dengan tarif pajak yang berlaku.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masukan yang terdapat pada PD.Pembangunan Kota Medan merupakan PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak. Penyerahan BKP dan JKP ini salah satunya adalah kegiatan pembelian yang dilaksanakan oleh perusahaan. Pembelian dilakukan hanya lingkup dalam negeri saja, baik secara tunai maupun kredit, dengan uang muka walaupun tanpa uang

muka. Setiap pembelian didasarkan karena adanya pesanan yang dituangkan dalam order, pesanan juga dapat diikatkan dengan surat perjanjian atau kontrak.

### **1. Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai**

PD.Pembangunan Kota Medan dalam menghitung pajak pertambahan nilai(PPN) telah sesuai dengan rumus dan aturan-aturan perpajakan yaitu dengan mengalikan dasar pengenaan pajak (DPP) dari barang kena pajak (BKP) dikalikan dengan tariff 10%, sudah sesuai dengan UU PPN yang berlaku di Indonesia yaitu UU No. 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU No. 18 tahun 2000 dan UU No. 8 tahun 1983. Dalam pelaksanaannya pemungutan dan perhitungan PPN yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak sudah benar dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Akan tetapi dilihat dari penyetoran perusahaan selalu terlambat dalam membayarkan PPN ke kas Negara, yang menurut Undang-Undang nomor 42 tahun 2009 sebaiknya Pajak yang sudah di pungut harus disetorkan agar tidak adanya denda atas terlambatnya penyetoran pajak.

### **2. Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa PD.Pembangunan Kota Medan belum menerapkan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai, karena tidak adanya penjurnalan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dalam setiap transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan sehingga tidak muncul akun Pajak Masukan, perusahaan hanya mencatat secara sederhana dengan merekap setiap pajak baik pajak masukan yang diterima saat pembelian Barang Kena Pajak, maupun pajak keluaran yang dikeluarkan oleh Pengusaha Kena Pajak. Dengan

dibuatnya jurnal untuk setiap transaksi pembelian Barang Kena Pajak (BKP) maupun transaksi Barang Kena Pajak lainnya, berfungsi bagi perusahaan sebagai fungsi analisis untuk menentukan perkiraan yang di debit dan perkiraan yang di kredit serta jumlahnya masing-masing, dan untuk mencatat aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai. Menurut Soemarso (2004:41) dalam akuntansi komersial maupun dalam akuntansi pajak terdapat persamaan dalam melakukan pencatatan yang harus dipersiapkan antara lain akun pajak masukan untuk mencatat besarnya pajak masukan yang di bayar atau di pungut atas terjadinya transaksi pembelian.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah mempelajari, menganalisis, dan membahas tentang Pajak Pertambahan Nilai dan penerapannya di dalam PD.Pembangunan Kota Medan banyak hal yang dapat disimpulkan. Hal tersebut mungkin merupakan kelebihan yang dapat menambah wawasan, maupun hal-hal yang harus lebih di perhatikan untuk penerapan yang lebih baik maupun hal hal yang memerlukan perbaikan dalam penerapannya yang berupa suatu kekurangan.

Berdasarkan atas pembahasan dan hasil analisis atas penerapan Akuntansi PPN pada PD. Pembangunan Kota Medan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan tarif PPN pada PD. Pembangunan Kota Medan sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, tarif yang diterapkan perusahaan sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk semua jenis Barang Kena Pajak (BKP).
1. Dalam mekanisme pembayaran PPN ke kas Negara PD.Pembangunan Kota Medan terlambat dalam membayarkan PPN, yang menurut Undang-undang nomor 42 tahun 2009 bahwa PPN harus segera disetorkan agar menghindari dari kena sanksi pajak atas keterlambatan.
2. Perlakuan Akuntansi PPN pada PD.Pembangunan Kota Medan kurang baik, karena tidak adanya penjurnalan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dalam setiap transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan. Perusahaan hanya mencatat secara sederhana dengan merekap

setiap pajak baik pajak masukan yang diterima saat pembelian Barang Kena Pajak, maupun pajak keluaran yang dikeluarkan oleh Pengusaha Kena Pajak.

## **B. SARAN**

Setelah menganalisis dan menghasilkan beberapa simpulan atas penelitian, adapun hal-hal yang dapat di sarankan penulis yang mungkin dapat menjadi bahan masukan dan perhatian bagi manajemen perusahaan antara lain yaitu :

1. Terus mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang telah dijalankan dengan baik oleh bagian akuntansi PD.Pembangunan Kota Medan
2. Perusahaan sebaiknya tepat waktu dalam menyetorkan PPN ke kas Negara, agar tidak terus menerus di kenakan sanksi atas keterlambatan menyetor.
3. Sistematis pencatatan perusahaan sudah baik akan tetapi peneliti mengusulkan perusahaan sebaiknya membuat jurnal atas pembelian atau yang berkaitan dengan transaksi sebagai fungsi analisis untuk menentukan perkiraan yang di debit dan perkiraan yang di kredit serta jumlah masing-masingnya dan untuk mencatat aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Tjahjono, 2009. "Perpajakan" UPP STIM YKPN, Jakarta,
- Anastasia Diana Lilis Setiawati, 2009 "Perpajakan Indonesia", CV.Andi Offset, Yogyakarta,.
- Didik Budi Waluyo, 2009. "Petunjuk Pemotongan Pajak Penghasilan 21/26", PT.Gramedia, Jakarta,
- Eka Nicho, 2015. "Perpajakan Indonesia", Umum Press, Jakarta,.
- Gunadi, 2010. "Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan". Salemba Empat, Jakarta,
- Mardiasmo, 2009. "Perpajakan". Edisi 9, Andi Yogyakarta,
- Purno Murtopo, 2002. "Susunan Satu Naskah Delapan Undang-Undang Perpajakan Berserta Penjelasan", Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-57/PJ/2009 tentang Petunjuk, Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang Petunjuk, Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Siti Kurnia Rahayu, 2010 "Perpajakan Indonesia Konsep Dan Aspek Formal", Graha Ilmu Yogyakarta, Yogyakarta,
- Undang – Undang Pajak Lengkap Tahun 2010, Mitra Wacana Media, Jakarta,
- Undang – Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Peraturan Menteri Keuangan No.250/PMK/.03/2008, Dan No.254/PMK.03/2008. Tentang Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Waluyo, 2009 ."Akuntansi Pajak", Salemba Empat, Jakarta,
- \_\_\_\_\_. "Perpajakan Indonesia", Salemba Empat, Jakarta,
- Wirawan Ilyas. 2002. Akuntansi Perpajakan. Raja Grafindo. Jakarta